BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 280 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN Ny. Hj. HALIMAH RUSLI MOIDADY SEBAGAI
BUNDA LITERASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong peran dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam membangun dan menumbuhkembangkan pembudayaan gemar membaca dan literasi secara berkelanjutan dibutuhkan tokoh/figur sebagai pegiat literasi yang bisa menjadi panutan, motivator, inspiratory, katalisator, dan *influencer*;
b. bahwa Ny. Hj. Halimah Rusli Moidady merupakan istri dari Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sekaligus tokoh/figur di Banggai Kepulauan yang memiliki kemampuan sebagai penggerak utama dalam memajukan penyelenggaraan Gerakan Gemar Membaca dan Literasi nasional di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademisi Literasi maka perlu menetapkan Ny. Hj. Halimah Rusli Moidady Sebagai Bunda Literasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomot 76, Tambahan Lembaran Negara Republiuk Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademisi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN Ny.Hj.HALIMAH RUSLI MOIDADY SEBAGAI BUNDA LITERASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Ny. Hj. Halimah Rusli Moidady sebagai Bunda Literasi Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan sosialisasi, promosi, dan kampanye pembudayaan gemar membaca dan literasi untuk semua kalangan masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Masa Bakti Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung berdasarkan periodesasi masa jabatan Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 April 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*
1. *Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Kepala Dinas Perpustakan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
3. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
5. *Kepala DPK Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*